



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 237/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap perlu dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017 dan 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan pendaftaran Tanah Sistematis;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rapat persiapan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);


- b. membuat perjanjian kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong untuk kegiatan Percepatan Pelaksanaan PTSL;
- c. Ikut serta dalam sosialisasi Percepatan Pelaksanaan PTSL di desa;
- d. melaksanakan fasilitasi untuk kelancaran percepatan pelaksanaan PTSL;
- e. melaksanakan rapat tentang hasil pelaksanaan Percepatan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tabalong; dan
- f. melaksanakan acara penyerahan sertifikat Program Percepatan PTSL secara simbolis.

**KETIGA** : Untuk kelengkapan data yang diperlukan, tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, kelurahan/desa atau pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan PTSL.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kab. Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong di Tanjung.
7. Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 237 /2021  
TANGGAL 27 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Camat	Anggota
7.	Kepala Desa/Lurah	Anggota
8.	Kabid Pertanahan Disperkimtan Kab. Tabalong	Anggota
9.	Kasi Penatagunaan Tanah Disperkimtan Kab. Tabalong	Anggota
10.	Kasi Pemanfaatan Tanah Disperkimtan Kab. Tabalong	Anggota
11.	Kasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Disperkimtan Kab. Tabalong	Anggota
12.	Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantah Kab.Tabalong	Anggota
13.	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kab. Tabalong	Anggota
14.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantah Kab. Tabalong	Anggota
15.	Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantah Kab.Tabalong	Anggota
16.	Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab.Tabalong	Anggota
17.	Penata Kadastral Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota

18.	Analisis Pengelola Keuangan Kantor Pertanahan Kab.Tabalong	Anggota
19.	Penata Pertanahan Kantor Pertanahan Kab.Tabalong	Anggota
20.	Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kab.Tabalong	Anggota
21.	Staf Bidang Pertanahan Disperkimtan Kab.Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

